



PUTUSAN

Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **A. SININ ARIENDY**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
2. **ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
3. **ADRIANUS NOE**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
4. **AGUS PRAYETNO**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
5. **AJI SALIKIN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
6. **AKSA IDRIS**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
7. **ALI MURTOPO**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
8. **ANDI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
9. **ANDRI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
10. **ANTONIUS WALONG**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
11. **ARHAM**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
12. **ARIEF RAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ARISANDI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
14. **ARJUN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
15. **ARTAM**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
16. **AS'ARI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
17. **ASEP RAMDANI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
18. **ASMAWI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
19. **ASRANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
20. **ATUN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
21. **BASIRUN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
22. **BUDIANOR**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
23. **BUDIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
24. **BUSADIN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
25. **DARALI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
26. **DARSON**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
27. **HAMKA**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
28. **HAMRAN NAI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **HARDELIS**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
30. **HENDRIKUS DJUMA**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
31. **IBANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
32. **ISKANDAR**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
33. **JARKASI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
34. **KAMILUS BEREK**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
35. **KARMADI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
36. **MUHAMAD SURIADI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
37. **MARDIKANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
38. **MARDUNI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
39. **MARJI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
40. **MARKUS JULIADI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
41. **MILIADINOR**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
42. **MUHIFANSYAH VANSAROBA**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
43. **MUSLIADI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **NORAJIDIN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
45. **PAULUS LAU**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
46. **PERDI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
47. **PETRUS PITTER**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
48. **PUA ALO**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
49. **REBU**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
50. **RIKO PRANATA**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
51. **RIPAIIH**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
52. **RUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
53. **SABRIANTO**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
54. **SAHRIL**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
55. **SUPIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
56. **SUHARMIN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
57. **SUKRI DG. NULUNG**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
58. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
59. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. **SURIADI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
61. **SYAHBURAWAN**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
62. **SYAHRUDI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
63. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
64. **WAHYUDINOOR**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
65. **YAHDI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
66. **KADUM**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
67. **WAHAB**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
68. **VIKTORINUS REFI**, bertempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kornelis Wiriyawan Gatu, S.Sos., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional, Kabupaten Paser, beralamat di Perumahan Bukit Pinang, Blok B2, Nomor 18, RT 13, Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

L a w a n

PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, berkedudukan di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novriaty H. Sibuea, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haykel Widiasmoko, S.H., M.H., CTL., AllArb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 12, Suite A-B, Jalan Senopati Raya Nomor 8 B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Tergugat dalam hal ini PT Bumi Mulia Makmur Lestari tidak lagi memberikan perintah kerja kepada Para Penggugat sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) sejak tanggal, 4 September 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Para Penggugat Pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2); Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3); dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA PENGGUGAT	PESANGON	PENG. MASA KERJA	PENG.HAK	JUMLAH
1.	A. SININ ARIENDY	Rp56.883.096,00	Rp12.640.688,00	Rp8.532.464,00	Rp78.056.248,00
2.	ABDUL HADI	Rp59.556.096,00	Rp13.234.688,00	Rp8.933.414,00	Rp81.724.198,00
3.	ADRIANUS NOE	Rp60.771.096,00	Rp16.880.860,00	Rp9.115.664,00	Rp86.767.620,00
4.	AGUS PRAYETNO	Rp60.636.096,00	Rp16.843.360,00	Rp9.095.414,00	Rp86.574.870,00
5.	AJI SALIKIN	Rp58.098.096,00	Rp16.138.360,00	Rp8.714.714,00	Rp82.951.170,00
6.	AKSA IDRIS	Rp56.883.096,00	Rp15.800.860,00	Rp8.532.464,00	Rp81.216.420,00
7.	ALIMURTOPO	Rp52.722.752,00	Rp9.885.516,00	Rp7.908.412,00	Rp70.516.680,00
8.	ANDI	Rp59.556.096,00	Rp16.543.360,00	Rp8.933.414,00	Rp85.032.868,00
9.	ANDRI	Rp39.704.064,00	Rp.9.926.016,00	Rp5.955.609,00	Rp55.585.689,00

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	ANTONIUS WALONG	Rp59.313.096,00	Rp13.180.688,00	Rp8.896.964,00	Rp81.390.748,00
11.	ARHAM	Rp59.313.096,00	Rp 9.885.616,00	Rp8.896.964,00	Rp78.095.676,00
12.	ARIEF RAHMAN	Rp59.556.096,00	Rp13.234.688,00	Rp8.933.414,00	Rp81.724.198,00
13.	ARISANDI	Rp62.391.096,00	Rp17.330.860,00	Rp9.358.664,00	Rp89.080.620,00
14.	ARJUN	Rp60.771.096,00	Rp13.504.688,00	Rp9.115.664,00	Rp83.391.448,00
15.	ARTAM	Rp40.514.064,00	Rp10.128.516,00	Rp6.077.109,00	Rp56.719.689,00
16.	AS'ARI	Rp60.771.096,00	Rp13.504.688,00	Rp9.115.664,00	Rp83.391.448,00
17.	ASEP RAMDANI	Rp44.242.408,00	Rp9.480.516,00	Rp6.636.361,00	Rp60.359.285,00
18.	ASMAWI	Rp60.771.096,00	Rp13.504.688,00	Rp9.115.664,00	Rp83.391.448,00
19.	ASRANSYAH	Rp60.636.096,00	Rp13.474.688,00	Rp9.095.414,00	Rp83.206.198,00
20.	ATUN	Rp60.771.096,00	Rp16.880.860,00	Rp9.115.664,00	Rp86.767.620,00
21.	BASIRUN	Rp47.266.408,00	Rp10.128.516,00	Rp7.083.961,00	Rp64.478.885,00
22.	BUDIANOR	Rp61.986.096,00	Rp13.774.688,00	Rp9.297.914,00	Rp85.058.698,00
23.	BUDIANSYAH	Rp47.266.408,00	Rp10.128.516,00	Rp7.083.961,00	Rp64.478.885,00
24.	BUSADIN	Rp58.341.096,00	Rp16.205.860,00	Rp8.751.164,00	Rp83.298.120,00
25.	DARALI	Rp59.556.096,00	Rp16.543.360,00	Rp8.933.414,00	Rp85.032.870,00
26.	DARSON	Rp56.883.096,00	Rp12.640.688,00	Rp8.532.464,00	Rp78.056.248,00
27.	HAMKA	Rp54.018.752,00	Rp10.128.516,00	Rp8.102.812,00	Rp72.250.080,00
28.	HAMRAN NAI	Rp61.986.096,00	Rp17.218.360,00	Rp9.297.914,00	Rp88.502.370,00
29.	HARDELIS	Rp61.986.096,00	Rp13.774.688,00	Rp9.297.914,00	Rp85.058.698,00
30.	HENDRIKUS DJUMA	Rp60.528.096,00	Rp16.813.360,00	Rp9.079.214,00	Rp86.420.670,00
31.	IBANSYAH	Rp60.771.096,00	Rp13.504.688,00	Rp9.115.664,00	Rp83.391.448,00
32.	ISKANDAR	Rp59.556.096,00	Rp16.543.360,00	Rp8.933.414,00	Rp85.032.870,00
33.	JARKASI	Rp60.771.096,00	Rp16.880.860,00	Rp9.115.664,00	Rp86.767.620,00
34.	KAMILUS BEREK	Rp56.883.096,00	Rp15.800.860,00	Rp8.532.464,00	Rp81.216.420,00
35.	KARMADI	Rp39.704.064,00	Rp 9.926.016,00	Rp5.955.609,00	Rp55.585.689,00
36.	M. SURIADI	Rp62.211.096,00	Rp17.280.860,00	Rp9.331.664,00	Rp88.823.620,00
37.	MARDIKANSYAH	Rp52.938.752,00	Rp9.926.016,00	Rp7.940.812,00	Rp70.805.580,00
38.	MARDUNI	Rp58.341.096,00	Rp12.964.688,00	Rp8.751.164,00	Rp80.056.948,00
39.	MARJI	Rp61.986.096,00	Rp17.218.360,00	Rp9.297.914,00	Rp88.502.370,00
40.	MARKUS JULIADI	Rp59.556.096,00	Rp13.234.688,00	Rp8.933.414,00	Rp81.724.198,00
41.	MILIADINOR	Rp54.018.752,00	Rp10.128.516,00	Rp8.102.812,00	Rp72.250.080,00
42.	MUHIANSYAH VANCARоба	Rp60.771.096,00	Rp13.504.688,00	Rp9.115.664,00	Rp83.391.448,00
43.	MUSLIADI	Rp63.066.096,00	Rp17.518.360,00	Rp9.459.914,00	Rp90.044.370,00
44.	NORAJIDIN	Rp62.211.096,00	Rp17.280.860,00	Rp9.331.664,00	Rp88.823.620,00
45.	PAULUS LAU	Rp56.883.096,00	Rp15.800.860,00	Rp8.532.464,00	Rp81.216.420,00
46.	PERDI	Rp59.556.096,00	Rp13.234.688,00	Rp8.933.414,00	Rp81.724.198,00
47.	PETRUS PITTER	Rp60.771.096,00	Rp16.880.860,00	Rp9.115.664,00	Rp86.767.620,00
48.	PUA ALO	Rp60.528.096,00	Rp16.813.360,00	Rp9.079.214,00	Rp86.420.670,00
49.	REBU	Rp59.313.096,00	Rp16.475.860,00	Rp8.896.964,00	Rp84.687.920,00
50.	RIKO PRANATA	Rp60.771.096,00	Rp13.504.688,00	Rp9.115.664,00	Rp83.391.448,00
51.	RIPAIIH	Rp59.178.096,00	Rp16.438.360,00	Rp8.876.714,00	Rp84.493.170,00
52.	RUSMAN	Rp60.528.096,00	Rp16.813.360,00	Rp9.079.214,00	Rp86.420.670,00
53.	SABRIANTO	Rp60.771.096,00	Rp16.880.860,00	Rp9.115.664,00	Rp86.767.620,00
54.	SAHRIL	Rp61.986.096,00	Rp13.774.688,00	Rp9.297.914,00	Rp85.058.698,00
55.	SUPIANSYAH	Rp59.556.096,00	Rp16.543.360,00	Rp8.933.414,00	Rp85.032.870,00
56.	SUHARMIN	Rp58.098.096,00	Rp16.138.360,00	Rp8.714.714,00	Rp82.951.170,00
57.	SUKRI DG.NULUNG	Rp56.883.096,00	Rp15.800.860,00	Rp8.532.464,00	Rp81.216.420,00
58.	SUPARDI	Rp56.883.096,00	Rp12.640.688,00	Rp8.532.464,00	Rp78.056.248,00
59.	SUPRIADI	Rp59.313.096,00	Rp13.180.688,00	Rp8.896.964,00	Rp81.390.748,00
60.	SURIADI	Rp60.771.096,00	Rp13.504.688,00	Rp9.115.664,00	Rp83.391.448,00
61.	SYAHBURAWAN	Rp52.938.752,00	Rp9.926.016,00	Rp7.940.812,00	Rp70.805.580,00
62.	SYAHRUDI	Rp56.883.096,00	Rp15.800.860,00	Rp8.532.464,00	Rp81.216.420,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	SUPARDI	Rp50.822.940,00	Rp10.890.630,00	Rp7.623.441,00	Rp69.337.011,00
64.	WAHYUDINOOR	Rp52.938.752,00	Rp9.926.016,00	Rp7.940.812,00	Rp70.805.580,00
65.	YAHDI	Rp56.883.096,00	Rp15.800.860,00	Rp8.532.464,00	Rp81.216.420,00
66.	KADUM	Rp65.343.780,00	Rp18.151.050,00	Rp9.501.567,00	Rp92.996.397,00
67.	WAHAB	Rp65.343.780,00	Rp18.151.050,00	Rp9.501.567,00	Rp92.996.397,00
68.	VIKTORINUS REFI	Rp60.771.096,00	Rp16.880.860,00	Rp9.115.664,00	Rp86.767.620,00
	JUMLAH	Rp3.929.243.516,00	Rp971.027.646,00	Rp588.915.049,00	Rp5.489.186.211,00

terbilang: lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji proses Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak diajukan gugatan sampai dengan adanya putusan pengadilan atas perkara ini;

NO.	NAMA KARYAWAN	UPAH PROSES / BULAN	UPAH PROSES	JUMLAH
			6 BULAN	
1.	A.SININ ARIENDY	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
2.	ABDUL HADI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
3.	ADRIANUS NOE	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
4.	AGUS PRAYETNO	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
5.	AJI SALIKIN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
6.	AKSA IDRIS	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
7.	ALIMURTOPO	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
8.	ANDI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
9.	ANDRI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
10.	ANTONIUS WALONG	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
11.	ARHAM	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
12.	ARIEF RAHMAN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
13.	ARISANDI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
14.	ARJUN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
15.	ARTAM	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
16.	AS'ARI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
17.	ASEP RAMDANI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
18.	ASMAWI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
19.	ASRANSYAH	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
20.	ATUN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
21.	BASIRUN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
22.	BUDIANOR	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
23.	BUDIANSYAH	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
24.	BUSADIN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
25.	DARALI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
26.	DARSON	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
27.	HAMKA	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
28.	HAMRAN NAI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
29.	HARDELIS	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
30.	HENDRIKUS DJUMA	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
31.	IBANSYAH	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
32.	ISKANDAR	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
33.	JARKASI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
34.	KAMILUS BEREK	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
35.	KARMADI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	M. SURIADI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
37.	MARDIKANSYAH	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
38.	MARDUNI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
39.	MARJI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
40.	MARKUS JULIADI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
41.	MILIADINOR	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
42.	MUHIFANSYAH VANCARоба	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
43.	MUSLIADI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
44.	NORAJIDIN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
45.	PAULUS LAU	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
46.	PERDI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
47.	PETRUS PITTER	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
48.	PUA ALO	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
49.	REBU	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
50.	RIKO PRANATA	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
51.	RIPAIIH	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
52.	RUSMAN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
53.	SABRIANTO	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
54.	SAHRIL	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
55.	SUPIANSYAH	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
56.	SUHARMIN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
57.	SUKRI DG.NULUNG	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
58.	SUPARDI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
59.	SUPRIADI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
60.	SURIADI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
61.	SYAHBURAWAN	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
62.	SYAHRUDI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
63.	SUPARDI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
64.	WAHYUDINOOR	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
65.	YAHDI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
66.	KADUM	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
67.	WAHAB	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
68.	VIKTORINUS REFI	Rp3.025.172,00	Rp18.151.032,00	Rp18.151.032,00
	JUMLAH	Rp205.711.696,00	Rp1.234.270.176,00	Rp1.234.270.173,00

Terbilang: satu miliar dua ratus tiga puluh tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah;

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua kekurangan upah sejak Penggugat melaksanakan kewajiban sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat berdasarkan bukti slip gaji;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti cuti yang belum diambil Tahun 2020 sebanyak 12 hari x Rp1.425.082,00 x 68 = Rp98.741.614,00;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Smr tanggal 6 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai karyawan tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp10.164.577,92 (sepuluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Adrianus Noe (Penggugat 3);
 - Kompensasi cuti $12/25 \times \text{Rp}3.025,172,00 = \text{Rp}1.452.082,56$
Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah koma lima puluh enam sen;
 - Uang pisah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat;
 2. Andri (Penggugat 8);
 - Kompensasi cuti $12/25 \times \text{Rp}3.025,172,00 = \text{Rp}1.452.082,56$
Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah koma lima puluh enam sen;
 - Uang pisah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat;
 3. Artam (Penggugat 15);
 - Kompensasi cuti $12/25 \times \text{Rp}3.025,172,00 = \text{Rp}1.452.082,56$
Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah koma lima puluh enam sen;
 - Uang pisah ditentukan berdasarkan peraturan Perusahaan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



4. Budianor (Penggugat 22);
 - Kompensasi cuti $12/25 \times \text{Rp}3.025,172,00 = \text{Rp}1.452.082,56$
Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah koma lima puluh enam sen;
 - Uang pisah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat;
5. Ibansyah (Penggugat 31);
 - Kompensasi cuti $12/25 \times \text{Rp}3.025,172,00 = \text{Rp}1.452.082,56$
Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah koma lima puluh enam sen;
 - Uang pisah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat;
6. Sukri DG Nulung (Penggugat 57);
 - Kompensasi cuti $12/25 \times \text{Rp}3.025,172,00 = \text{Rp}1.452.082,56$
Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah koma lima puluh enam sen;
 - Uang pisah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat;
7. Supriadi (Penggugat 59);
 - Kompensasi cuti $12/25 \times \text{Rp}3.025,172,00 = \text{Rp}1.452.082,56$
Terbilang: satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah koma lima puluh enam sen;
 - Uang pisah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat;
5. Membebaskan biaya atas perkara ini sejumlah Rp1.083.000,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/KAS/2021/PHI Smr *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A. Sinin Ariendy dan kawan-kawan (68) orang;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr, tanggal 6 September 2021;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* keliru sebab memberlakukan hukum secara retroaktif, yaitu menyatakan PHK sejak 1 Oktober 2020 namun memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 padahal Undang-Undang Cipta Kerja baru berlaku pada 2 November 2020 dan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 baru mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021;

- Bahwa permasalahan utama muncul ketika Para Penggugat yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga Satuan Pengamanan pada Tergugat kemudian dialihkan oleh Tergugat menjadi menjadi tenaga pemanen, pemupukan, penyemprotan di kebun sawit, hal itu disebabkan Tergugat telah menyerahkan urusan pengamanan kepada perusahaan penyedia jasa keamanan yaitu PT Pengamanan Anak Bangsa;
- Bahwa terhadap kejadian itu, dari 68 orang Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata 55 orang diantaranya telah mengundurkan diri dan telah menerima uang pisah dan tali asih, kemudian 6 orang masih bekerja pada Tergugat, sedangkan yang belum mengundurkan diri dan belum menerima kompensasi ada 7 orang yaitu: Andi, Budianor, Supriadi A, Ibansyah, Andrianus Noe, Sukri Dg. Nulung dan Artam;
- Bahwa terhadap 55 orang yang sudah mengundurkan diri dan 6 orang yang masih bekerja tersebut sudah tidak ada permasalahan, sehingga permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terhadap 7 orang Penggugat yaitu: Andrianus Noe (Penggugat 3), Andi (Penggugat 8), Artam (Penggugat 15), Budianor (Penggugat 22), Ibansyah (Penggugat 31), Sukri Dg. Nulung (Penggugat 57) dan Supriadi (Penggugat 59);
- Bahwa oleh karena hubungan antara 7 orang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan 7 orang Penggugat itu telah menolak perintah mutasi maka cukup beralasan untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan 7 orang Penggugat tersebut sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayarkan kompensasi PHK berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. A. SININ ARIENDY, 2. ABDUL HADI, 3. ADRIANUS NOE, 4. AGUS PRAYETNO, 5. AJI SALIKIN, 6. AKSA IDRIS, 7. ALI MURTOPO, 8. ANDI, 9. ANDRI, 10. ANTONIUS WALONG, 11. ARHAM, 12. ARIEF RAHMAN, 13. ARISANDI, 14. ARJUN, 15. ARTAM, 16. AS'ARI, 17. ASEP RAMDANI, 18. ASMAWI, 19. ASRANSYAH, 20. ATUN, 21. BASIRUN, 22. BUDIANOR, 23. BUDIANSYAH, 24. BUSADIN, 25. DARALI, 26. DARSON, 27. HAMKA, 28. HAMRAN NAI, 29. HARDELIS, 30. HENDRIKUS DJUMA, 31. IBANSYAH, 32. ISKANDAR, 33. JARKASI, 34. KAMILUS BEREK, 35. KARMADI, 36. MUHAMAD SURIADI, 37. MARDIKANSYAH, 38. MARDUNI, 39. MARJI, 40. MARKUS JULIADI, 41. MILIADINOR, 42. MUHIFANSYAH VANSAROBA, 43. MUSLIADI, 44. NORAJIDIN, 45. PAULUS LAU, 46. PERDI, 47. PETRUS PITTEP, 48. PUA ALO, 49. REBU, 50. RIKO PRANATA, 51. RIPAIH, 52. RUSMAN, 53. SABRIANTO, 54. SAHRIL, 55. SUPIANSYAH, 56. SUHARMIN, 57. SUKRI DG. NULUNG, 58. SUPARDI, 59. SUPRIADI, 60. SURIADI, 61. SYAHBURAWAN, 62. SYAHRUDI, 63. SUPARDI, 64. WAHYUDINOOR, 65. YAHDY, 66. KADUM, 67. WAHAB, 68. VIKTORINUS REFI, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr, tanggal 6 September 2021, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. A. SININ ARIENDY, 2. ABDUL HADI, 3. ADRIANUS NOE, 4. AGUS PRAYETNO, 5. AJI SALIKIN, 6. AKSA IDRIS, 7. ALI MURTOPO, 8. ANDI, 9. ANDRI, 10. ANTONIUS WALONG, 11. ARHAM, 12. ARIEF RAHMAN, 13. ARISANDI, 14. ARJUN, 15. ARTAM, 16. AS'ARI, 17. ASEP RAMDANI, 18. ASMAWI, 19. ASRANSYAH, 20. ATUN, 21. BASIRUN, 22. BUDIANOR, 23. BUDIANSYAH, 24. BUSADIN, 25. DARALI, 26. DARSON, 27. HAMKA, 28. HAMRAN NAI, 29. HARDELIS, 30. HENDRIKUS DJUMA, 31. IBANSYAH, 32. ISKANDAR, 33. JARKASI, 34. KAMILUS BEREK, 35. KARMADI, 36. MUHAMAD SURIADI, 37. MARDIKANSYAH, 38. MARDUNI, 39. MARJI, 40. MARKUS JULIADI, 41. MILIADINOR, 42. MUHIFANSYAH VANSAROBA, 43. MUSLIADI, 44. NORAJIDIN, 45. PAULUS LAU, 46. PERDI, 47. PETRUS PITTER, 48. PUA ALO, 49. REBU, 50. RIKO PRANATA, 51. RIPAIH, 52. RUSMAN, 53. SABRIANTO, 54. SAHRIL, 55. SUPIANSYAH, 56. SUHARMIN, 57. SUKRI DG. NULUNG, 58. SUPARDI, 59. SUPRIADI, 60. SURIADI, 61. SYAHBURAWAN, 62. SYAHRUDI, 63. SUPARDI, 64. WAHYUDINOOR, 65. YAHDY, 66. KADUM, 67. WAHAB, 68. VIKTORINUS REFI,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr, tanggal 6 September 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan 7 (tujuh) orang Penggugat yaitu: Andrianus Noe (Penggugat 3), Andi (Penggugat 8), Artam (Penggugat 15), Budianor (Penggugat 22),

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibansyah (Penggugat 31), Sukri Dg. Nulung (Penggugat 57) dan Supriadi (Penggugat 59) sejak 1 Oktober 2020;

3. Menghukum Tergugat membayarkan kompensasi PHK berupa uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Andrianus Noe (Penggugat 3):

Masa Kerja: 4 Juli 2007 s/d 1 Oktober 2020 (13 tahun 3 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp3.025.172,00 =Rp27.226.548,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

5 x Rp3.025.172,00 =Rp15.125.860,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp42.352.408,00 =Rp 6.352.861,00

Jumlah =Rp48.705.269,00

- b. Andi (Penggugat 8):

Masa Kerja: 29 Agt 2007 s/d 1 Oktober 2020 (13 tahun 2 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp3.025.172,00 =Rp27.226.548,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

5 x Rp3.025.172,00 =Rp15.125.860,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp42.352.408,00 =Rp 6.352.861,00

Jumlah =Rp48.705.269,00

- c. Artam (Penggugat 15):

Masa Kerja: 21 Desember 2014 s/d 1 Oktober 2020 (5 tahun 10 bulan)

Uang Pesangon: 6 x Rp3.025.172,00 =Rp18.151.032,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 x Rp3.025.172,00 =Rp 6.050.344,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp24.201.376,00 =Rp 3.630.206,00

Jumlah =Rp27.831.582,00

- d. Budianor (Penggugat 22):

Masa Kerja: 21 Feb 2009 s/d 1 Oktober 2020 (11 tahun 8 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp3.025.172,00 =Rp27.226.548,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp3.025.172,00 =Rp12.100.688,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp39.327.236,00 =Rp 5.899.085,00

Jumlah =Rp45.226.321,00

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ibansyah (Penggugat 31)

Masa Kerja: 21 Feb 2009 s/d 1 Oktober 2020 (11 tahun 8 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp3.025.172,00 =Rp27.226.548,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp3.025.172,00 =Rp12.100.688,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp39.327.236,00 =Rp 5.899.085,00

Jumlah =Rp45.226.321,00

f. Sukri Dg. Nulung (Penggugat 57):

Masa Kerja: 19 Nov 2010 s/d 1 Oktober 2020 (9 tahun 11 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp3.025.172,00 =Rp27.226.548,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp3.025.172,00 =Rp12.100.688,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp39.327.236,00 =Rp 5.899.085,00

Jumlah =Rp45.226.321,00

g. Supriadi (Penggugat 59)

Masa Kerja: 29 Maret 2009 s/d 1 Oktober 2020 (11 tahun 7 bulan)

Uang Pesangon: 9 x Rp3.025.172,00 =Rp27.226.548,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp3.025.172,00 =Rp12.100.688,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp39.327.236,00 =Rp 5.899.085,00

Jumlah =Rp45.226.321,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)